

## Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan

Riza Awaludin Rahmansyah<sup>1</sup>, Nurani Nabillah<sup>2</sup>, Anisa Siti Nurjanah<sup>3\*</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung<sup>1,2,3</sup>

Email: rizarahmansyah30@gmail.com<sup>1</sup>, nuraninabillah1@gmail.com<sup>2</sup>,  
asitinurjanah11@gmail.com<sup>3</sup>

---

### Artikel info

#### Artikel history

Diterima : 26-05-2022

Direvisi : 04-06-2022

Disetujui : 25-06-2022

**Kata Kunci:** tindakan hukum; korban pelecehan seksual; perlindungan anak

**Keywords:** *legal action; victims of sexual harassment; child protection*

#### Abstrak

Pada era 2019-2021, pelecehan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut KEMENPPPA, terdapat 11.057 kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur pada 2019, 11.279 kasus pada 2020 dan 12.566 kasus hingga November 2021. Kekerasan seksual dialami oleh anak-anak 45 persen, kekerasan psikis 19 persen, dan kekerasan fisik 18 persen. Apalagi mengenai korbannya adalah perempuan dan anak-anak, setelah terungkapnya sebuah kasus pelecehan seksual oleh pimpinan pesantren di Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban, memberikan perlindungan kesehatan psikologi anak dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut temuan penelitian, pelecehan seksual di pesantren menjadi lebih terbuka, berkat keberanian santri yang melaporkan insiden pelecehan seksual. UU Perlindungan Anak, KUHP, dan KUHP semuanya memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami pelecehan seksual (KUHP). Peran aparaturnya negara, khususnya kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mengemban misi mengayomi masyarakat, sangat dibutuhkan dalam menangani kasus tersebut. Peran orang tua juga sangat penting di sini, karena mereka harus bertindak sebagai sumber ketenangan dan penyemangat bagi anak agar kejadian tersebut tidak membuat anak menjadi trauma.

#### Abstract

*In the 2019-2021 era, sexual harassment continues to increase from year to year. According to KEMENPPPA, there were 11,057 cases of violence against minors in 2019, 11,279 cases in 2020 and 12,566 cases until November 2021. Sexual violence was experienced by 45 percent of children, 19 percent of psychological violence, and 18 percent of physical violence. Especially regarding the victims are women and children, after the revelation of a case of sexual harassment by the leadership of a pesantren in Bandung. This study aims to provide legal protection to children as victims, provide psychological health protection for children and prevent sexual violence against children. This study uses a qualitative method. According to research findings, sexual harassment in Islamic boarding schools has become more open, thanks to the courage of students who report incidents of sexual harassment. The Child Protection Law, the Criminal Code, and the Criminal Procedure Code all provide legal protection for children who experience sexual harassment (KUHP). The role of the state apparatus, especially the police as law enforcement officers who carry out the mission of protecting the community, is very much needed in handling these cases. The role of parents is also very important here, because they must act as a source of calm and encouragement for the child so that the incident does not traumatize the child.*

---

**Koresponden author: Anisa Siti Nurjanah**

Email: na7m4@yahoo.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



---

## Pendahuluan

Kasus kekerasan anak pada periode tahun 2019 sampai 2021 memiliki peningkatan menurut data di KEMENPPPA, pada tahun 2019 terjadi kekerasan pada anak sebanyak 11.057 kasus, serta sebanyak 11.279 kasus pada tahun 2020 dan pada bulan november tahun 2021 terjadi sebanyak 12.566 kasus. sebesar 50% kasus seksual terhadap anak, menjadi kasus yang paling banyak dialami pada kasus kekerasan anak, selebihnya pada kekerasan psikis sebesar 19%, dan kekerasan pada fisik sebesar 18%. Ada sebanyak 26.200 kasus pada 3 tahun terakhir kekerasan terhadap perempuan tercatat. Pada tahun 2019 sekitar 8.800 kasus kekerasan pada perempuan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 8.600 kasus dan mengalami sebuah kenaikan ditahun 2021 diangka 8.800 kasus ([KEMENPPPA](#), 2016).

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang semestinya menjadi tempat untuk membentuk karakter pribadi yang memiliki nilai moral yang tinggi, yang bertolak belakang dengan fakta adanya pelecehan seksual oleh para pendidik ([Tabroni et al.](#), 2021). Berbagai kasus muncul ke permukaan, pada 2016, pimpinan sebuah pondok pesantren di Bandung terlibat kasus yang melibatkan 13 santri putri. Bahwa pada suatu hari yang tidak diketahui antara tahun 2016 dan 2021, bertempat di Yayasan Komplek Sinergi Jl Nyaman No.34 Parakan saat Antapani Tengah Bandung, memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat 1 KUHAP, Pengadilan Negeri Kota Bandung yang mempunyai wewenang untuk mengkaji dan mengadili masalah ini. Sebagai pendidik, pelaku telah menggunakan kekerasan untuk memaksakan hubungan seksual pada anak atau orang lain.

Dalam masalah kekerasan seksual pada anak tidak hanya difokuskan pada penghukuman, tetapi juga perhatian dari berbagai pihak. Kekerasan seksual didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan aktivitas seksual melalui paksaan, terlepas dari status hubungan pelaku dengan korban ([Anwar](#), 2018).

Setiap perilaku yang berupa aktivitas seksual yang dilakukan dengan kekerasan oleh orang dewasa terhadap anak atau oleh anak terhadap anak lain disebut sebagai kekerasan seksual ([Wahyuni](#), 2016). Penggunaan komersial atau keterlibatan anak dalam aktivitas seksual, ajakan atau paksaan anak untuk melakukan aktivitas seksual, keterlibatan anak dalam media audio visual dan prostitusi anak merupakan contoh kekerasan seksual ([Ramadhana](#), 2022).

Anak dalam UU Perlindungan Anak dilindungi dari kekerasan seksual ([Fitriani](#), 2016). Akibatnya, lembaga terkait harus menerapkan salah satunya adalah pengawasan, yang bertujuan untuk melindungi anak dari perbuatan yang mengarah pada kekerasan seksual anak. Perlu dilakukan pengawasan oleh orang tua dan peran orang tua dalam mengantisipasi kejahatan terhadap anak ([Ligina et al.](#), 2018). Diperlukan adanya tindakan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan Herry Wirawan.

Penulis mengklaim bahwa belum ada yang membahas mengenai kasus Herry Wirawan di karenakan kasus ini baru saja muncul di media social pada tahun 2022. Dalam upaya

penelitian ini, penulis mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang mengalami pelecehan seksual, serta untuk menjaga kesehatan psikologis anak dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Untuk menghindari munculnya pelaku-pelaku yang baru di masa depan, pemerintah secepatnya harus merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak kecil.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer dengan mengkaji teori-teori, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini ([Prasetyo](#), 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (data sekunder). Data sekunder diperoleh dari bahan primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan adanya topik penelitian. Data sekunder berasal dari buku atau jurnal dan data tersier dari hasil penelitian, dan data tersebut dapat dihitung, diklasifikasikan dan diurutkan secara komprehensif melalui penelusuran Kembali secara manual atau elektronik.

### **Hasil dan Pembahasan**

Warga negara yang menjadi korban kejahatan memerlukan perlindungan hukum yang merupakan komponen penting. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum ([Adriati](#), 2021). Berarti, bahwa Indonesia adalah negara berlandaskan hukum. Pelaku kekerasan seksual, serta mereka yang terlibat dalam kekerasan seksual baik di seluruh dunia maupun nasional, diselidiki secara terstruktur, sistematis dan luas.

Anak pada hakikatnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus selalu dilindungi karena memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi ([Firdaus](#), 2017). Hak-hak anak diabadikan dalam Konstitusi dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Prinsip bahwa anak mewakili masa depan negara dan generasi yang akan datang memberi setiap anak kesempatan untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan dilindungi dari pelecehan dan diskriminasi, serta hak dan kebebasan warga negara.

Perlindungan anak banyak dibahas dalam berbagai peraturan hukum, agama dan budaya, namun dengan perkembangan zaman, pelanggaran perlindungan anak dari tahun ke tahun masih terus meningkat dan dianggap sebagai masalah baru karena kurangnya visi dalam bentuk regulasi ([Aswari et al.](#), 2018).

Ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia (HAM), kita berbicara tentang kehidupan. HAM didasarkan pada martabat manusia, bukan pada kebaikan masyarakat atau negara. Sudah menjadi tanggung jawab bersama aparat penegak hukum untuk melindungi anak yang bersengketa dengan hukum, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Aparat penegak hukum yang menangani ABH harus lebih memperhatikan perdamaian dalam proses hukum formal dua arah, bukan hanya sistem peradilan anak atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan dan Tindak Pidana Anak. Anak merupakan

calon generasi baru yang akan meneruskan prinsip perjuangan bangsa dan menyediakan SDM untuk kemajuan pengembangan bangsa.

Kekerasan seksual adalah segala macam pelecehan dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual merupakan aktivitas sosial yang tidak diinginkan kedua belah pihak ([Thamrin & Farid](#), 2010). Pasal 289 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan paksaan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan orang lain melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun karena pelanggaran tata krama. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak antara lain pemerkosaan, sodomi, seks oral, posisi seksual, komentar seksual, pelecehan seksual dan sunat klitoris anak perempuan ([Ismantoro Dwi Yuwono](#), 2018).

Pelecehan seksual adalah jenis kekerasan seperti orang dewasa yang sering melecehkan anak-anak ([Antoni](#), 2015). Dari tahun ke tahun, jumlahnya cenderung meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan seksual terhadap remaja telah menjadi masalah yang cukup serius. Banyak anak-anak yang tidak bersalah terus-menerus menjadi korban, dan bukan hanya anak perempuan, anak laki laki juga dikhawatirkan menjadi sasaran korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum adalah kondisi subjektif yang menunjukkan adanya kebutuhan akan akses segera terhadap sumber daya dalam sejumlah subjek tertentu agar kelangsungan keberadaan subjek hukum dapat dijamin dan dilindungi oleh hukum untuk membuat kekuasaannya tersedia pada individu dan tingkat struktural pengambilan keputusan politik dan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan alokasi sumber daya ([Erdianti](#), 2020).

Setelah maraknya pemberitaan tentang pelecehan seksual pada pondok di Bandung, semakin banyak terkuak kasus pelecehan di tempat lain terbuka untuk umum. Keterbukaan anak adalah sikap paling signifikan yang ditunjukkan dalam mengungkap situasi pelecehan seksual. Anak memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan asusila terhadap diri mereka sendiri ditangani dengan hukum yang ada.

Jika anak tidak melaporkan pelecehan seksual, praktik pelecehan seksual dalam konteks pesantren akan tetap tersembunyi. Sikap berani anak juga berperan penting dalam mencegah perilaku yang tidak pantas di pondok pesantren. Setahun sekali, orang tua diberikan kesempatan untuk melihat anak-anaknya. Baiknya, anak-anak memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan informasi yang mereka tentang dirinya sendiri secara langsung.

Pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap anak di lingkungan pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak atas perlindungan di lingkungan pendidikan dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, dan/atau pihak lain, sesuai dengan Pasal 9 ayat 1a. Sehingga dalam perlindungan anak harus lebih diprioritaskan di lingkungan pendidikan agar tidak terjadi kekerasan seksual yang membahayakan status Lembaga Pendidikan tersebut.

Pelecehan seksual yang terjadi di Bandung dapat dikategorikan menjadi dua , yaitu seorang guru yang bernama Herry Wirawan yang melakukan pelecehan seksual pada anak perempuan sebagai murid dari pesantren tersebut dan korbannya adalah anak laki laki mendapat pelecehan seksual. Pelaku tersebut diancam dengan hukuman mati.

Relasi kekuasaan antara pengajar dan santri, turut andil dalam penyebab praktik pelecehan seksual di Bandung. Kepercayaan orang tua anak yang berlebihan, yang dapat

berujung pada pelecehan anak. Dan selanjutnya, minimnya inisiatif orang tua untuk menanyakan pengalaman anaknya selama berada di pondok.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang merupakan penyimpangan sosial tersebut yaitu, pelaku membujuk orang tua anak agar menyekolahkan anak tersebut dengan menjanjikan sekolah itu gratis. Kemudian pelaku akan memberikan perhatian ekstra ke anak yang mungkin menjadi korban, dan tidak jarang pelaku memiliki sikap positif terhadap orang tua korban dengan harapan orang tua anak merasa nyaman dengan pelaku. Ketiga, meyakinkan anak untuk berhubungan seks dan menyatakan bahwa berhubungan seks dengan Pendidik bukanlah dosa.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap belasan santri di Bandung telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dinyatakan bahwa terdakwa, Herry Wirawan bin Dede, secara sah dan meyakinkan dihukum karena melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan dinyatakan “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pelaku menimbulkan korban lebih dari 1 orang beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Setelah melalui beberapa proses putusan akhir hakim adalah menjatuhkan hukuman mati yang dilakukan secara tertutup.

Menurut pendapat penulis, hukuman yang diberikan kepada Herry Wirawan sudah memenuhi rasa keadilan karena telah melakukan tindak pelecehan seksual kepada belasan santriwati yang sangat luar biasa yang menimbulkan efek psikis pada korban. Sehingga aspek pembalasan yang diutamakan agar kedepan tidak terjadi lagi, memberikan efek jera atau mencegah adanya pelaku yang lainnya maupun potensi-potensi seperti itu.

Sebagai bentuk perlindungan bagi anak, dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg adalah restitusi “Membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, bahwa tentang pembayaran restitusi keseluruhan sejumlah Rp. 331.527.186, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ganti rugi, dan meskipun ganti rugi itu merupakan pidana tambahan, majelis hakim berpendapat bahwa ganti rugi itu melebihi batas pidana tambahan dalam Pasal 67 KUHP, maka pembayaran restitusi harus dialihkan kepada pihak lain. Dalam Peraturan Pemerintah No.43. Restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana berdasarkan 3 komponen, yaitu:

1. Kehilangan kekayaan/harta benda;
2. Adanya penderitaan yang timbul;
3. Adanya kerugian medis dan psikologis.

Pasca peristiwa pelecehan seksual di kota Bandung, pergerakan semua elemen di pesantren diawasi secara ketat. Sebelum tindakan asusila tersebut dilakukan, Anto menilai pengawasan lingkungan pondok harus diperketat sebagai bentuk penjagaan baik untuk santri maupun tenaga pendidik. Upaya ini tidak hanya terfokus pada perilaku anak, tetapi juga pada perilaku pengajar yang menjadi sumber perhatian pimpinan pesantren. Palsunya, pelanggaran tersebut dapat terjadi tidak hanya antar santri, tetapi juga antara guru dan santri putri.

Beberapa usaha yang dilakukan untuk mencegah praktik perilaku pelecehan seksual yang ada di lingkungan pesantren:

1. Penempatan pengasuh diasrama merupakan strategi pengawasan yang digunakan oleh pondok pesantren untuk memerangi praktik pelecehan seksual di pondok pesantren. Penempatan pengasuh ini dimaksudkan untuk mengawasi kegiatan anak-anak selama berada di asrama. Pekerjaan dan tanggung jawab mengawasi anak selama dia berada di pesantren jatuh ke pengasuh. Bahkan, untuk memaksimalkan pengawas tersebut, pihak pesantren memilih penjaga yang mau tinggal di pesantren.
2. Tahap kedua yang dilakukan adalah menjaga santri agar tidak terlalu dekat. Pemimpin pesantren dapat melihat sanksi yang dicurigai sebelumnya dengan mengamati gerakan mereka. Jika ada gerakan santri yang mencurigakan, pihak pesantren terlebih dahulu memanggil kedua pihak untuk dibimbing kembali. Pelecehan seksual terhadap anak-anak tidak boleh ditoleransi, karena tidak bermoral dan ilegal. Bentuknya bisa bermacam-macam, termasuk sodomi, pelecehan seksual, pemerkosaan dan inses.
3. Pemasangan CCTV dari berbagai sudut merupakan metode pengawasan selanjutnya yang bisa dilakukan di pondok pesantren. Sehingga apabila terjadi penyimpangan maka kamera tersebut dapat mengenalinya sesegera mungkin sebelum mengacu pada perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu pemasangan kamera CCTV di setiap sudut memberikan dampak positif terhadap pencegahan perilaku seksual yang menyimpang. Di lingkungan pesantren, dapat langsung memantau segala jenis tindakan yang dilakukan oleh santri dan santri. CCTV merupakan salah satu komponen monitoring yang dapat dimanfaatkan di pondok pesantren sebagai alat bantu.
4. Di sebagian besar lembaga pesantren, anak laki-laki dan perempuan dipisahkan selama proses belajar dan mengajar. Hal ini bertujuan untuk mencegah anak-anak muda melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, serta kegiatan yang mengarah pada pelecehan seksual.
5. Mengedukasi ilmu agama, pengetahuan agama harus memainkan peran penting dalam memastikan bahwa orang tidak terlibat dalam perilaku yang dilarang oleh agama. Pesantren secara bertahap mendidik para guru dan santri yang memiliki kesadaran agama dari segi etika, moralitas, dan akhlak agar perilaku mereka sesuai dengan ajaran Islam. Guru juga didorong untuk mengikuti pengajian rutin dengan mengundang guru dari berbagai pesantren. Pesantren juga harus terus memberikan informasi yang menggembirakan kepada para guru.

Kedekatan orang tua anak merupakan pintu masuk utama untuk mengidentifikasi masalah yang dialami dan mengambil langkah selanjutnya yaitu melaporkan keadaan tersebut kepada pihak yang tepat. Namun, ketika orang tua dihadapkan pada masalah kehidupan anak-anak mereka di pesantren, kesulitan di pesantren tidak akan terungkap.

Berikut ini adalah beberapa reaksi orang tua terhadap maraknya informasi seksual di kota Bandung:

1. Menuntut agar pelakunya diproses sesuai dengan peraturan yang ada. Penjahat harus dimintai pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban di hadapan hukum sebagai akibat dari perbuatannya. Pelaku karena sebagai seorang pendidik di lembaga tersebut dapat digantikan dan anak yang menjadi korban tidak dapat. Dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg menyebutkan bahwa tuntutan pembekuan, mencabut, dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Mandani Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Menurut Majelis Hakim, bahwa Yayasan Manarul

Huda adalah sebuah yayasan dan berbadan hukum. Oleh karena itu, maka ketentuan pendirian dan pembubaran tunduk kepada Undang-Undang Yayasan.

Menurut ketentuan tentang pembubaran Yayasan, Yayasan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan dengan tiga (tiga) alasan (Pasal 62 huruf c). Sedangkan alasan pembubaran nomor 1 adalah yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, karena Yayasan adalah badan hukum maka harus dilakukan pemeriksaan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam perkara ini, terdakwa Herry Wirawan diajukan sebagai terdakwa, menunjukkan bahwa subjek hukum dalam kasus ini adalah orang perseorangan bukan korporasi, sehingga pembubaran yayasan dilakukan secara otomatis melalui pemeriksaan perdata daripada perkara pidana.

2. Terkejut dan curiga atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Herry Wirawan. Lembaga Pendidikan harusna menjadi tempat di mana anak-anak muda sengaja dididik untuk berakhlak dan bermoral. Saat cerita tersebut menyebar dan menjadi rahasia umum, salah satu orang tua mengungkapkan keheranannya. Siapapun dia, tentu tidak ingin anaknya menjadi korban kekerasan seksual, seperti diberitakan, karena anak adalah harapan dan impian semua orang untuk sukses di berbagai industrinya di masa depan.
3. Meningkatkan pengelolaan internal santri di bawah pengawasan yang lebih ketat dan intensif. santri di pondok pesantren harus diperhatikan lebih optimal dan intensif. Bahkan seminggu sekali, orang tua mengawasi kehidupan anak-anak mereka di pesantren dan mengembangkan komunikasi yang efisien.
4. Mendiskusikan keadaan dan perkembangan di lingkungan pesantren dengan anak-anak muda dengan pendekatan persuasif. Berikan lebih banyak ruang bagi wali siswa untuk mengunjungi anak-anak mereka sehingga komunikasi dengan mereka lebih mudah jika ada kondisi yang mengarah pada hasil yang tidak diinginkan.
5. Lembaga lain yang disetujui, seperti Dinas Pendidikan dan Badan Perlindungan Anak, memberikan pengawasan eksternal. Hal ini penting agar upaya perlindungan dapat dilakukan seefektif mungkin. Menurut responden, pesantren harus mampu melakukan penyaringan ilmiah dan psikologis yang ketat. Hal ini juga dilakukan ke calon siswa di sekolah tersebut, kejadian seperti ini dapat terjadi di lingkungan manapun, maka harus dilakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini harus dilakukan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Responden lain terhadap kejadian ini mengatakan, harus diterima bahwa ini adalah tindakan yang tidak pantas. Oleh karena itu, semua orang dan lembaga yang terlibat harus memperbaiki kasus ini. Pesantren sebagai lembaga pendidikan harus mempertimbangkan mengapa hal tersebut terjadi dan orang tua siswa harus diberitahu bahwa mereka tidak akan dapat melihat perilaku yang tidak biasa pada anak-anak mereka sejak awal.

Guna mencegah praktik seksual, orang tua dapat memainkan empat peran untuk anak-anak mereka yang bersekolah di pesantren: pertama, orang tua dapat bertindak sebagai insentif bagi anak-anak mereka untuk lebih menolak praktik kekerasan seksual di pesantren. Kedua, sebagai komunikator untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang praktik seksual pesantren. Ketiga, orang tua berperan sebagai pengawas ataupun panutan untuk anaknya dengan memantau tumbuh kembangnya secara berkala. Keempat, sebagai konselor, ketika orang tua membantu dalam pembinaan dan pengajaran anak-anak untuk belajar tentang kesulitan mereka.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan sosial yang dilakukan terdakwa Herry Wirawan di sebuah pondok pesantren di Bandung merupakan perbuatan menjijikan yang melanggar aturan Undang-Undang dan etika yang berlaku di masyarakat. Keberanian anak muda untuk mengungkap tindakan pelecehan seksual semakin mengekspos praktik pelecehan seksual. Dengan adanya kasus pelecehan seksual di pesantren, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan pesantren menjadi lebih serius. Penempatan pengasuh di setiap asrama, membatasi kedekatan santri jika ada sinyal mencurigakan, dan pemasangan CCTV adalah semua metode pengawasan yang bisa diterapkan di pondok pesantren. Sementara itu, reaksi orang tua terhadap merebaknya kasus seksual dapat dilihat dengan berbagai cara, antara lain meminta pelakunya ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merasa heran dan kurang percaya dengan tindakan seksual Herry Wirawan, dan menjadi lebih berhati-hati dengan pengawasan yang tepat. Lebih sering berdiskusi dengan anak tentang perkembangannya selama di pesantren dan di luar lembaga pengawasan, lebih intens daripada manajemen internal pesantren terhadap murid.

### Bibliografi

- Adriati, F. (2021). *Negara Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gz4c3>
- Antoni, A. (2015). *Anak-anak sebagai Korban Kejahatan Seksual dari Orang Dewasa*. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 15(1), 27–50. <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i1.273>
- Anwar, N. (2018). *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta*. UAJY.
- Aswari, A., Buana, A. P., & Rezah, F. S. (2018). *Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan bagi Koran Digital terhadap Calon Mahasiswa di Makassar*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 39–62.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.
- Firdaus, E. (2017). *Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau*. *Riau Law Journal*, 1(1), 46–60. <https://doi.org/10.30652/rlj.v1i1.4123>
- Fitriani, R. (2016). *Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2018). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. MediaPressindo.
- KEMENPPPA. (2016). *Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Meningkat Di 2021*. CNN Indonesia.
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). *Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung*. *Ejournal Umm*, 9(2), 109–118.
- Prasetyo, A. (2020). *Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana*. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51–60. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Ramadhana, A. M. S. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros*. Universitas Hasanuddin.
- Tabroni, I., saipul Malik, A., & Budiarti, D. (2021). *Peran Kyai Dalam Membina Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Al-Muinah Darul Ulum Desa Simpangan Kecamatan Wanayasa*. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 7(2), 108–114. <https://doi.org/10.53565/pssa.v7i2.322>
- Thamrin, M. I., & Farid, M. (2010). *Panduan bantuan hukum bagi paralegal*. LBH Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan TIFA.
- Wahyuni, S. (2016). *Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak*. *Jurnal Raudhah*, 4(2). <https://doi.org/10.30829/raudhah.v4i2.58>